

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Alwi, H. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Artaji, D. (2020). Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(2), 136-141.
- Diah. (2014). Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin Dalam Pekara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar. *Jurnal Skripsi*.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi ME Center Group.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Henry, A. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2).
- Ibrani, J. (2013). *Bantuan Hukum (Bukan Hak yang Diberi)*. Jakarta: YLBHI.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismawati, E. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak.
- Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.
- Kusumah, H. A., & Wicaksono, R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin. *Jurnal ADHUM*, 9(1), 15-22.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram: Mataram University Press.
- Ningtyas, S. I. F. (2019). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 51-72.

- Nirwan. (2008). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Mimbar Hukum*, 20.
- Pujiono. (2010). *Bantuan Hukum Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara*. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [kontraS].
- Rohmawati, A. (2015). Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(1), 18.
- Setiadi, E. M. (2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Shidarta. (2022). Hak dan Kewajiban. *Business Law*, 1-7.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumbu, T., dkk. (2010). *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wicipito. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal*, 1.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yolanda. (2013). Implementasi Bantuan Hukum oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak kepada Anak sebagai Korban Tindak Pidana. *Jurnal Skripsi*.